



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Rustam Efendy bin Junaidin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Staf Bagian Kepemerintahan Desa, Tempat Tinggal di Tompong, Dusun Golo Mele, Desa Nampar Sepang, RT.006, RW.003, Kelurahan Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

Nusia binti Darung, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Sambi Lodong, Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Rtg. tanggal 21 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :46/04/XI/2017 tanggal 22 November 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon hingga sekarang;
3. Bahwa selama ini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Maulana Afandy, umur 5 (Lima) Bulan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli keadaannya mulai tidak harmonis,
5. Bahwa terjadinya perselisihan tersebut disebabkan:
 1. Termohon merasa bahwa Pemohon tidak peduli kepada Termohon;
 2. Bahwa Termohon marah, ketika ibu Pemohon memberi nasehat kepada Termohon;
6. Bahwa akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtuanya dan sampai sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) bulan;
7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini dikarenakan penggugat hanya Staf Biasa dengan gaji sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang diterima setiap tiga bulan;

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Rustam Efendy bin Junaidin) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Nusia binti Darung) di depan ruang sidang Pengadilan Agama Ruteng;
- Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kepada majelis hakim bahwa Pemohon telah berdamai dengan Termohon, kemudian pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Rtg bertanggal 20 Agustus 2018;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Rtg tanggal 20 Agustus 2018 di depan sidang keliling Pengadilan Agama Ruteng yang diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas tanggal 17 Oktober 2018 dengan alasan antar Pemohon dan Termohon telah berdamai dan kembali rukun membina rumah tangga;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya; dari;
2. Menyatakan perkara nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Rtg selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun anggaran 2018;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 H., oleh kami Alfitri S.A.g., S.H. M.H.I. Sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I. M.H. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum di depan Sidang Keliling Pengadilan Agama Ruteng yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ALFITRI S.A.G., S.H. M.H.I

Hakim Anggota,

NASRUDIN ROMLI, S.H.I.,M.H. NOVENDRI EKA SAPUTRA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD THAHIR GUHIR, SH.

Rincianbiayaperkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 700.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 791.000,- |

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)